

# PUTUSAN

Perkara Nomor: 042/PHPU.C1-II/2004

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh: -------

I. Nama : Adi Sasono

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Pekalongan, 16 Pebruari 1943

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Swakarya Bawah No 1 RT 001/004

Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 0213861464

Nomor Faksimili : 0213861464

Nomor HP : 0811 900 123

E-mail : adis2000@cbn.net.id

II. Nama : Ir. Muslich Zainal Asikin, MBA. MT

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Tegal, 23 Juli 1952

Agama : Islam

Pekerjaan : Konsultan/ Dosen

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Teratai I/14 Perum Condong Catur

Yogyakarta

 Nomor Telepon
 : 0213861464

 Nomor Faksimili
 : 0213861464

 Nomor HP
 : 0816682051

E-mail : muslich@hotmail.com

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum; Telah memeriksa dengan seksama alat bukti.

#### **DUDUK PERKARA**

# I. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Musi Banyuasin

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei, pukul 12:00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut: jumlah suara yang diperoleh Pemohon untuk memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 1 sebesar 1.600 (seribu enam ratus) suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah

kursi Pemohon (berdasarkan rangking suara terbanyak) untuk daerah pemilihan 1 Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi hilang;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: ------

Kecamatan Sekayu = 717 suara
 Kecamatan Sungai Keruh = 478 suara
 Kecamatan Keluang = 908 suara
 Jumlah = 2.103 Suara

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -----

- 1. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-1);
- 2. Foto kopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh (Bukti P-2);
  - Desa Rantau Silang yang dibuat oleh Ketua PPS Desa Rantau Silang,
     Lukman Komar, untuk perolehan suara Partai Merdeka;
  - b. Desa Sungai Dua yang dibuat oleh Ketua PPS Desa Sungai Dua, Rosihan, untuk perolehan suara Partai Merdeka;
  - c. Desa Kertayu yang dibuat oleh Ketua PPS Desa Kertayu, *tanpa nama*, untuk perolehan suara Partai Merdeka;
  - d. Desa Setiya Jaya yang dibuat oleh Ketua PPS Desa Setiya Jaya, Indra, untuk perolehan suara Partai Merdeka;
  - e. Desa Gajahmati yang dibuat oleh Ketua PPS Desa Gajahmati, Khailen, untuk perolehan suara Partai Merdeka;
  - f. Surat Keterangan Muslimin, Ketua PPS Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Keruh tentang Perolehan Suara Desa Mekar Jaya (1 Mei 2004); dan
  - g. Surat Keterangan Siman, Ketua PPS Desa Jirak tentang Arsip Perolehan Suara Desa Jirak;
  - h. Surat Ketua PPS Kertajaya, Ansori kepada Ketua PPK Kecamatan Sungai Keruh;
  - i. Surat Pernyataan Moch. Yamin MR tanggal 13 April 2004.

- 3. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Desa Pagar Kaya Pada TPS No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-3);
- 4. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Sindang Marga pada TPS No. 3 dan 5, yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-4);
- 5. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Setia Jaya pada TPS No. 1,2,3,dan 4 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-5);
- 6. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Rukun Rahayu pada TPS No. 2,3 dan 5 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-6);
- 7. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Jirak pada TPS No. 2,4,6,7,8,9,10,11,12, dan 13 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-7);
- 8. Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Kertayu pada TPS No. 1,2,3,4,5 dan 6 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-8);
- Foto kopi Daftar Perolehan suara perorangan dan suara lambang untuk caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Partai Merdeka di Kelurahan/Desa Kerta Jaya pada TPS No. 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang dibuat oleh Saksi Partai Merdeka pada TPS tersebut (Bukti P-9);

- 10. Foto kopi Daftar Perolehan suara Partai Merdeka Persorangan/Partai di Kecamatan Keluang, Sungai Keruh dan Sekayu, serta Surat Pernyataan Lukman Latip dan Idham Halid, S.H. tanggal 8 April tentang suara Partai Merdeka di Kecamatan Kluang (Bukti P-10);
- 11. Foto kopi Laporan Team Pemantau perolehan suara Partai Merdeka di Kelurahan/ Desa di Kecamatan Sekayu yang dibuat oleh Nurlaila dan Hudni Nawawi tetang perolehan suara Partai Merdeka di Kelurahan/Desa dari TPS 1 s.d 23 dan Kelurahan/Desa di Kecamatan Sekayu dari TPS I s.d XIV (Bukti P-11);
- 12. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P-12).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan 1, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan 1, Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 2.103 (dua ribu seratus tiga) suara;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- II. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Banyuasin.

- Penggelembungan suara tersebut seharusnya menjadi peluang untuk mendapatkan jatah kursi terakhir (ke-8) jatuh pada Pemohon, namun menjadi jatah

PPNUI;------

4. Bahwa tindak pidana penggelembungan suara tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwaslu Banyuasin, dan oleh Panwaslu Banyuasin telah diteruskan ke Polres Banyuasin tentang Laporan Tindak Pidana Pemilu.-----

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan perolehan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut: ------

Kecamatan Rantau Bayur : 768 suara;
 Kecamatan Banyuasin III : 2.878 suara;
 Jumlah seluruhnya : 3.646 suara.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: ------

- 1. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPRD, Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Banyuasin (Bukti P-1);
- 2. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPRD, Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Banyuasin (Bukti P-2);
- 3. Foto kopi Surat dari Kantor Hukum H. Chairul S. Matdiah, SH & Rekan tentang Penundaan Penetapan Caleg DPRD Banyuasin dari PPNUI (Bukti P-3);
- 4. Foto kopi Surat Pernyataan Hasuar Kupron dkk, anggota PPK Kecamatan Rantau Bayur tentang hasil Penghitungan suara Pemilu di Kecamatan Rantau Bayur (Bukti P-4);
- 5. Foto kopi Surat Panwaslu Nomor 129/Panwaslu-BA/2004 tanggal 21 April tentang Laporan Tindak Pidana Pemilu (Bukti P-5);
- 6. Foto kopi Surat KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor 32/KPU.SS/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Berkas Susulan (Bukti P-6);
- 7. Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P-7);
- 8. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, daerah pemilihan Banyuasin 5 [15 April 2004] (Bukti P-8);

- 9. Foto kopi Surat PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin, Nomor: 039/PPK/KRTB/2004 tanggal 15 April 2004 perihal Penyampaian Hasil Rekap Penghitungan Surat Suara per PPS oleh PPK (Bukti P-9);
- 10. Foto kopi Tanda terima Hasil Rekap PPK Kecamatan Rantau Bayur (Bukti P-10);
- 11. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tanggal 20 April 2004 (Bukti P-11);
- 12. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Daerah Pemilihan Banyuasin 5, tanggal10 April 2004 (Bukti P-12);
- 13. Foto kopi catatan tangan saksi Partai Merdeka tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Rantau Bayur tanggal 11 April 2004 (Bukti P-13);
- 14. Foto kopi Surat DPD Partai Merdeka Kabupaten Banyuasin Nomor: 062/ DPD.PM/IV/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Laporan Indikasi Kecurangan di PPK Kec. Rantau Bayus kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin (Bukti P-14);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan 5, Kabupaten Banyuasin;

- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Banyuasin sebagai berikut: -----
  - a) Partai Merdeka = 3.646 suara;
  - b) PPNUI = 994 suara;
  - c) Partai Golkar adalah = 6.923 suara;
  - d) Partai Pelopor adalah = 1.674 suara.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

# III. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bulukumba.

Perbedaan data PPK yang cacat, kotor bekas tips-ex dan terdiri dari dua versi khususnya di daerah pemilihan Bulukumba 2 Kecamatan Rilau Ale di antaranya: ------

- 1. Kecamatan Rilau Ale versi-I daerah pemilihan II.
  - a. PBB data PPK Caleg Nomor 4 mendapat suara 6, data KPUD 9;
  - b. Partai Merdeka data PPK mendapat suara 1399 seharusnya 1439, data KPUD 339;
  - c. PIB data PPK kolom 12 mendapat suara gambar 12 dan kolom 10 mendapat suara gambar 10, data KPUD mendapat suara 53 seharusnya 78;
  - d. PPNUI data PPK Kolom 10 mendapat suara 20 dan pada caleg nomor 1 mendapat suara 11, data KPUD 690 seharusnya 708;

- e. PAN data PPK pada kolom 11 mendapat suara 10, data KPUD memperoleh suara 812 seharusnya 806;
- f. PBR data PPK kolom 10 memndapat suara 50 data KPUD memperoleh suara 526 seharunya 571.

## 2. Kecamatan Rilau Ale versi-II:

- a. Partai Merdeka data PPK memperoleh suara gambar 339, seharusnya 1439;
- b. PIB data PPK pada kolom 12 mendapat suara 2;
- c. PPNUI data PPK pada kolom 10 mendapat suara 2;
- d. PBR data PPK pada kolom 10 mendapat suara 5.

## 3. Kecamatan Bulukumpa Daerah Pemilihan Bulukumba II.

- a. PNI Marhaenisme data PPK mendapat suara 83, data KPUD mendapat suara 80;
- b. PBB data PPK caleg nomor 1 mendapat suara 81, data KPUD memperoleh suara 82;
- c. PDK data PPK caleg nomor 1 mendapat suara 113, data KPUD mendapat suara 90. Caleg nomor 2 data PPK mendapat suara 577, data KPUD 607. Caleg nomer 3 data PPK mendapat suara 436, data KPUD mendapat 438. Caleg nomor 5 data PPK mendapat suara 12 data KPUD 11.
- d. PIB data PPK caleg nomor 3 mendapat suara 12, data KPUD mendapat suara 63;
- e. PNBK data PPK gambar mendapat suara 26, data KPUD mendapat suara 35;
- f. PKPI data PPK gambar mendapat suara 1163, data KPUD mendapat suara 1156;
- g. PPNUI data PPK caleg nomor 1 mendapat suara 149, data KPUD mendapat suara 148;
- h. Caleg nomor 2 data PPK mendapat suara 38, data KPUD mendapat suara 27;
- i. Caleg nomor 3 data PPK mendapat suara 56, data KPUD mendapat suara 57;
- j. PAN data PPK gambar medapat suara 2513, data KPUD mendapat suara 2583. Caleg nomor 1 mendapat suara 136, data KPUD mendapat suara 118;
- k. Caleg nomor 2 data PPK mendapat suara 1029, data KPUD 1021
- Caleg nomor 3 data PPK mendapat suara 717, data KPUD mendapat suara 747;
- m. Caleg nomor 4 data PPK mendapat suara 25, data KPUD mendapat suara 36;

- n. PKPB data PPK caleg nomor 2 mendapat suara 491, data KPUD mendapat suara 481:
- o. PKB data PPK caleg nomor 1 mendapat suara 83 data KPUD mendapat suara 82, caleg nomer 6 mendapat suara 36, data KPUD mendapat suara 46;
- p. PKS data PPK caleg nomer 2 mendapat suara 149, data KPUD mendapat suara 148, caleg nomor 4 data PPK mendapat suara 32, data KPUD mendapat suara 29;
- q. PBR data PPK caleg nomor 2 mendapat suara 81, data KPUD mendapat suara 167:
- r. GOLKAR data PPK caleg nomor 1 mendapat suara 682, data KPUD mendapat suara 601, caleg nomor 3 data PPK mendapat suara 380 data KPUD mendapat suara 329, caleg nomor 4 data PPK mendapat suara 214 data KPUD mendapat suara 283, caleg nomor 5 data PPK mendapat suara 1240 data KPUD mendapat suara 823, caleg nomor 6 data PPK mendapat suara 325 data KPUD mendapat suara 330, caleg nomor 8 data PPK mendapat suara 550 data KPUD mendapat suara 548;
- s. Patriot Pancasila data PPK Gambar mendapat suara 364, data KPUD mendapat suara 655;
- t. PSI data PPK caleg nomor 4 mendapat suara 37, data KPUD mendapat suara 36;
- u. PPD data PPK gambar mendapat suara 67 data KPUD mendapat suara 66, caleg nomor 3 data PPK mendapat suara 12 data KPUD mendapat suara 4;

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan kursi DPRD kabupeten/kota untuk daerah pemilihan Bulukumba 2 menjadi hilang; ------

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: ------

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Partai Merdeka	2.212
2	Partai Patriot Pancasila	798
3	PDIP	1.566
4	PNUI	1.118

Untuk menguatkan alas-alasan tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: ------

- Foto kopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba No.192/SET KPU-BLK/IV/2004 tangal 27 April 2004, perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 (Bukti P-1);
- 2. Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk daerah pemilihan Bulukumba 2 Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale, Model DA-1 (Bukti P-2);
- 3. Foto kopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 4 (Gantarang, Kindang), dengan lampiran: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Kindang, Model DA-1; dan Berita acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu DPRD di PPK Kecamatan Kindang (Bukti P-3);
- 4. Foto kopi Berita Acara Kesepakatan Membuka Kotak Suara yang bermasalah (Bukti P-4);
- Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Hasil Pemilu DPRD Bulukumba untuk Daerah Pemilihan Bulukumba 2 / Kecamatan Bulukumpa (Bukti P-5);
- 6. Foto kopi Pernyataan Sikap Komite Penyelamat Aspirasi Partai Politik Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 April 2004 kepada Ketua KPUD Kabupaten Bulukumba dan Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba (Bukti P-6);
- 7. Foto kopi Penolakan Atas keputusan KPUD tentang Rekapitulasi Perhitungan Pemilu Legislatif 2004 (Model DB-1) yang dibuat oleh Komite Penyelamat Aspirasi Partai Politik Kabupaten Bulukumba (Bukti P-7);

- 8. Foto kopi Laporan Pengaduan ke Panwas Propinsi Sulawei Selatan (Bukti P-8);
- 9. Foto kopi Surat Permintaan Perhitungan Ulang di TIngkat PPS dan PPK di Daerah Pemilihan 2 yang dibuat oleh Komite Penyelamat Aspirasi Partai Politik Kabupaten Bulukumba kepada Ketua KPUD Bulukumba (Bukti P-9);
- 10. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-10);
- 11. Foto kopi Surat Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba Kepada KPUD Bulukumba, Nomor: 70/Panwaslu Kab. BLK/IV/2004 tanggal 11 April 2004 tentang Permintaan Rekapitulasi Ulang di Tingkat PPK (Bukti P-11);
- 12. Foto kopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rilau Ale, Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, *Versi-1* (Bukti P-12);
- 13. Foto kopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rilau Ale, Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, *Versi-2* (Bukti P-13);
- 14. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapbupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 2 [Bulukumpa, Rilau Ale] (Bukti P-14);
- 15. Foto kopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumpa (Bukti P-15).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Bulukumba 2 Kabupaten Bulukumba.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan Bulukumba 2 sebagai berikut:-----

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Partai Merdeka	2.212
2	Partai Patriot Pancasila	798
3	PDIP	1.566
4	PNUI	1.118

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

# IV. Daerah Pemilihan 1, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan kursi Pemohon untuk daerah pemilihan NTT-1 tersebut menjadi hilang; -------

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: ------

Kota Kupang = 3.317 suara
 Kabupaten Kupang = 5.129 suara
 Kabupaten Rote Ndao = 623 suara
 Jumlah = 9.069 suara

Bahwa kesalahan yang merugikan Pemohon tersebut, hanya terjadi pada wilayah pemilihan Kabupaten Kupang yakni :-----

- Pada wilayah PPK Amarasi Barat terjadi penggelembungan suara Partai Persatuan Daerah (PPD), yang seharusnya hanya memperolaeh 178 suara, akan tetapi di dalam rekapitulasi hasil suara oleh KPU Kabupaten Kupang untuk Pemilu anggota DPRD Propinsi (Bukti P-1), tertulis PPD pada PPK Amarasi Barat memperoleh sejumlah 721 suara. Hal tersebut mengakibatkan terjadi peningkatan suara bagi PPD sebesar 543 suara;
- 2. Pada wilayah PPK Amfoang Barat Laut terjadi pula penggelembungan PPD, yang seharusnya hanya memperolaeh 18 suara, akan tetapi di dalam rekapitulasi hasil suara oleh KPU Kabupaten Kupang untuk Pemilu anggota DPRD Propinsi seperti pada (Bukti P-1), tertulis pada PPK Amfoang Barat Laut PPD memperoleh suara sebesar 181 suara. Hal tersebut mengakibatkan terjadi peningkatan suara bagi PPD sebesar 163 suara;
- 3. Pada wilayah PPK Amabi Aefeto Timur terjadi penurunan jumlah suara Pemohon dari **341** suara menjadi 176 suara (Bukti P-5), dengan demikian Pemohon kehilangan **165** suara;

Jumlah suara yang diperoleh Partai Persatuan Daerah untuk memperoleh kursi di DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur pada DAPIL NTT-1 wilayah pemilihan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao yakni sebesar **9.590** suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga dapat merugikan Pemohon dan menguntungkan Partai Persatuan Daerah, karena dengan penambahan suara pada wilayah PPK Amarasi Barat sebanyak 543 suara dan PPK Amfuang Barat Laut sebanyak 163 suara, maka Partai Persatuan Daerah mendapat penambahan suara sebanyak 706. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Persatuan Daerah adalah sebesar 8.884 suara, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

\_\_\_\_\_

1. Kota Kupang = 1870 suara;

2. Kabupaten Kupang = 4516 suara (bukan 5222);

3. Kabupaten Rotendao = 2498 suara;

Untuk menguatkan alasan-lasan tersebut pemohon mengajukan buki-bukti sebagai berikut:-----

- Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang untuk Kabupaten Kupang untuk memilih anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan NTT-1 Model DB DPRD PROV (Bukti P-1);
- 2. Foto kopi Sertifikat rekapitulasi perhitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Barat untuk Pemilihan Umum anggota DP Propinsi NTT yang terdiri dari (a) 8 PPS; dan (b) 30 TPS (Bukti P-2);
- Foto kopi Surat pengantar Camat Amarasi Barat kepada Bupati Kupang Nomor: 73/278/KAB/IV/2004 tertanggal, 29 April 2004 tentang perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 dari PPK Amarasi Barat (Bukti P-3);
- 4. Foto kopi Berita acara perhitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Laut untuk Pemilihan Umum anggota DPRD PROPINSI NTT tertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti P-4);
- Foto kopi Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu tanggal 5 April 2004 pada PPK Amabi Aefeto Timur untuk DPRD Kabupaten Kupang, DPRD Propinsi NTT dan DPR RI Partai Merdeka (Bukti P-5);
- 6. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Kupang, NTT (Bukti P-6);
- 7. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kupang, NTT (Bukti P-7);
- 8. Foto kopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao (Bukti P-8);

- Foto kopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kupang Timur Kabupaten Kupang, tanggal 16 April 2004 (Bukti P-9);
- 10. Foto kopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kota Kupang untuk Pemilu Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur daerah pemilihan NTT-1, tanggal 23 April 2004 (Bukti P-10);
- 11. Foto kopi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 Propinsi Nusa Tenggara Timur daerah pemilihan 1 (Bukti P-11);
- 12. Foto kopi Kliping: "Parlemen NTT akan 'Dikuasai' Golkar", HU Radar Timor, Selasa, 20 April 2004 (Bukti P-12).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan 1, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan 1 Propinsi NTT sebesar 9.069 (sembilan ribu enam puluh sembilan) suara, dan Partai Persatuan Daerah sebesar 8.884 suara (delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat);
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 19 dan 28 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;------

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2004 dan 31 Mei 2004 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Hukumnya Ace Kurnia, S.Ag. pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004, pukul 13:00 WIB dan tanggal 31 Mei 2004, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:-------

- 1. Menerima jawaban Komisi Pemilihan Umum untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan NTT-1 (Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao); Banyuasin 5 Kabupaten Banyuasin; Bulukumba 2 dan Bulukumba 4 Kabupaten/Kota Bulukumba; dan Musi Banyuasin 1 Kabupaten Musi Banyuasin adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa KPU telah menyertakan 2 (dua) orang dari PPK Rantau Bayur dan PPK Banyuasin 3 untuk memberi keterangan di hadapan persidangan pada tanggal 28 Mei 2004; ------

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Mochamad Yamin dan Idham Khalid, keduanya anggota Partai Merdeka, yang telah memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan pada tanggal 28 Mei 2004;------

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;------

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

## I. Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon untuk perolehan suara di tiga Kecamatan yang berada di daerah pemilihan Musi Banyuasin 1, Kabupaten Musi Banyuasin bahwa:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;------

## II. Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon untuk menghitung perolehan suara di Kecamatan yang berada di Daerah Pemilihan Banyuasin 5, Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:-----

Bahwa data perolehan suara di Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin III untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) menurut rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Rantau Bayur adalah sejumlah 4.408 suara (Bukti P-7), sedangkan menurut Pemohon adalah sebanyak 1912 + 994 = 2.906 suara (Bukti P-1 dan P-13). Namun bukti P-13 adalah berupa keterangan tertulis yang dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehingga tidak dalil dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat Pemohon:-----

Demikian juga Bukti P-11 yang menurut Pemohon membuktikan telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Banyuasin III pada rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuasin tanggal 20 April 2004 menjadi sejumlah 2.878 suara, tidak dapat memperkuat dalil Pemohon, karena bukti tersebut merupakan rekapitulasi yang bersifat sementara;------

Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon.------

### III. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Bulukumba

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti Bukti Pemohon P-12, P-13 dan P-14 serta membandingkannya dengan bukti Pemohon P-10, ternyata tidak terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Rilau Ale yang menurut Pemohon seharusnya 1.439 suara berkurang menjadi 1.100 suara. Mahkamah berpendapat bahwa bukti Pemohon P-12 tidak meyakinkan, khususnya untuk perolehan suara Pemohon, karena terdapat keganjilan, yaitu penambahan angka di depan dan atau di belakang angka yang

tertulis pada Bukti P-13 sebagaimana diperlihatkan dengan cetak tebal pada tabel di bawah ini: -----

PPS	Bukti P-13 T	Bukti P-12 T
	(Rekap versi 1, yang dijadikan	(Rekap versi 2, yang dijadikan
	dasar KPU Kab. Bulukumba)	dasar Pemohon)
21	9	9 <b>2</b>
22	50	50
23	68	68
24	73	173
25	49	<b>1</b> 49
26	7	170
27	12	<b>1</b> 12
28	66	166
29	39	139
30	6	<b>6</b> 0
31	13	13 <b>0</b>
32	4	40
33	9	90
Jumlah	399	1.399

Menimbang bahwa pada Bukti P-12 terdapat kesalahan penghitungan jumlah akhir perolehan suara Pemohon sebagai akibat dari penambahan angka sebagaimana dimaksud di atas, yaitu tertulis 1.399 suara padahal seharusnya 1.439 suara.

Menimbang bahwa Bukti P-12 tidak meyakinkan maka berdasarkan Bukti P-13, Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 399 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;------

## IV. Daerah Pemilihan 1, DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Daerah (PPD) pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk

Anggota DPRD Propinsi NTT di KPU Kabupaten Kupang, yaitu perolehan suara PPD di PPK Amarasi Barat tertulis 721 suara, seharusnya 178 suara (Bukti P-2) dan PPK Amfoang Barat Laut tertulis 181 suara, seharusnya 18 suara (Bukti P-4). Namun demikian di dalam Berita Acara sebagaimana tersebut pada Bukti P-1, P-4 dan P-9 tidak tercantum adanya keberatan Pemohon. Sedangkan Bukti P-2 yang berupa Berita Acara yang mencantumkan perolehan suara PPD sejumlah 178 tidak ditandatangani oleh Ketua maupun Anggota PPK, yang berarti isi dan bentuknya tidak sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;-------

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P-5 Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon di PPK Amabi Aefeto Timur pada Rekapitulasi KPU Kabupaten Kupang (Bukti P-1), yaitu 176 suara dari yang diajukan pemohon sebesar 341 suara (Bukti P-5). Namun demikian di dalam Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Bukti P-1 tidak terbukti adanya keberatan Pemohon dan tidak hadirnya saksi Pemohon. Sedangkan Bukti P-5 merupakan bukti tertulis yang berisi penghitungan suara yang hanya ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Amabi Aefeto Timur, isi dan bentuknya tidak sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;-------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon:------

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;-------

#### MENGADILI:

# Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Juni 2004 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H. A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masingmasing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Yunan Hilmy, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

### KETUA,

# Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

### ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthtie Fadjar, S.H., M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H, M.CL. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

#### PANITERA PENGGANTI,

Yunan Hilmy, S.H.,M.H.

\*Coret yang tidak perlu